

GAMBARAN UMUM

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

**DISAMPAIKAN OLEH
EMAN SATRIA, SE., MM., Ak., CA
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Prov Sumsel**

DASAR HUKUM PENDAPATAN DAERAH

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG
PEMERINTAH
DAERAH**

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG
HUBUNGAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
PUSAT DAN
PEMERITAH
DAERAH**

**PP 71 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR
AKUNTANSNI
PEMERINTAH**

**PP 12 TAHUN 2019
TENTANG
KEUANGAN
DAERAH**

**PP 35 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN
UMUM PAJAK
DAERAH DAN
RETRIBUSI
DAERAH**

HUB KEU VS URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk *membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan* kepada Daerah.

* URUSAN PEMERINTAHAN?

Pasal 279 UU 23/2014

PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

SENTRALISASI :

PEMUSATAN KEWENANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH PUSAT

DESENTRALISASI :

PELIMPAHAN KEWENANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH (OTDA)

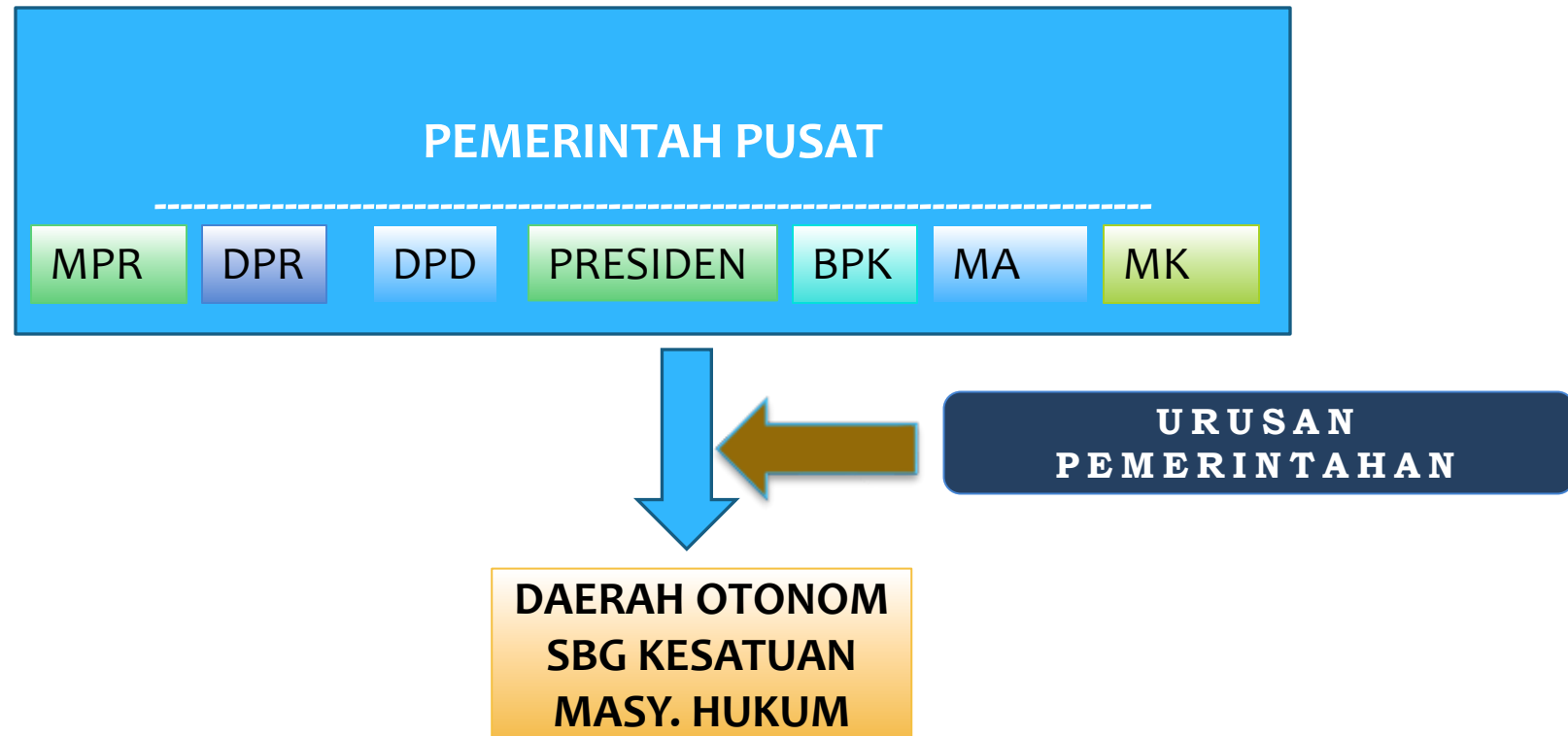
DEKONSENTRASI :

PELIMPAHAN KEWENANGAN ADMINISTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEJABAT DI WILAYAH NKRI

TUGAS PEMBANTUAN :

**PEMBERIAN TUGAS OLEH PEMERINTAHAN YG LEBIH TINGGI KE JENJANG YG LEBIH RENDAH
PENYERAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN.**

MODEL PEMENCARAN KEWENANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI DI NEGARA KESATUAN

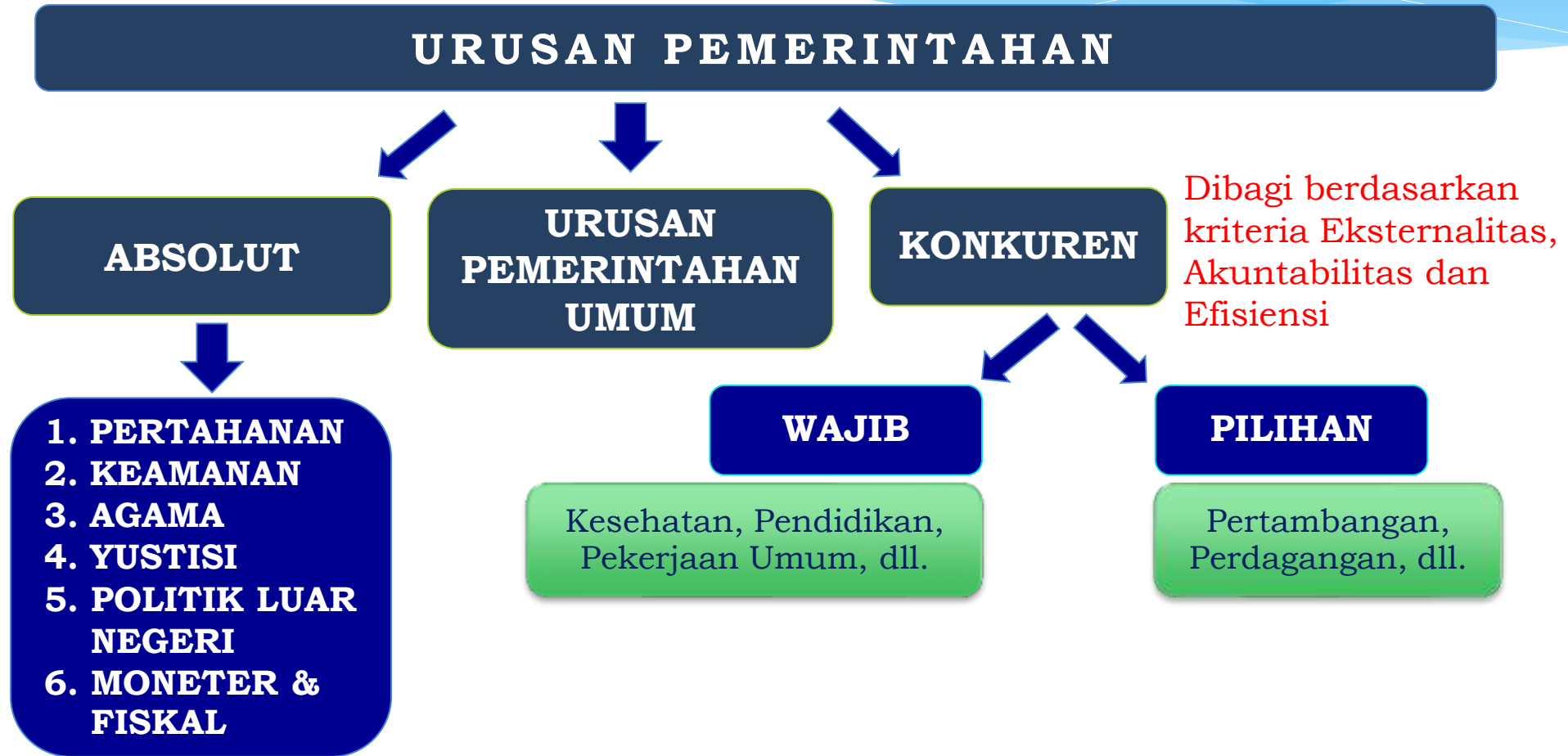


KEPALA DAERAH

KDH selaku kepala pemerintah daerah adalah :

1. ***pemegang kekuasaan*** PKD
2. mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

UU Nomor 23 Tahun 2014



CATATAN:

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
contoh: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dll

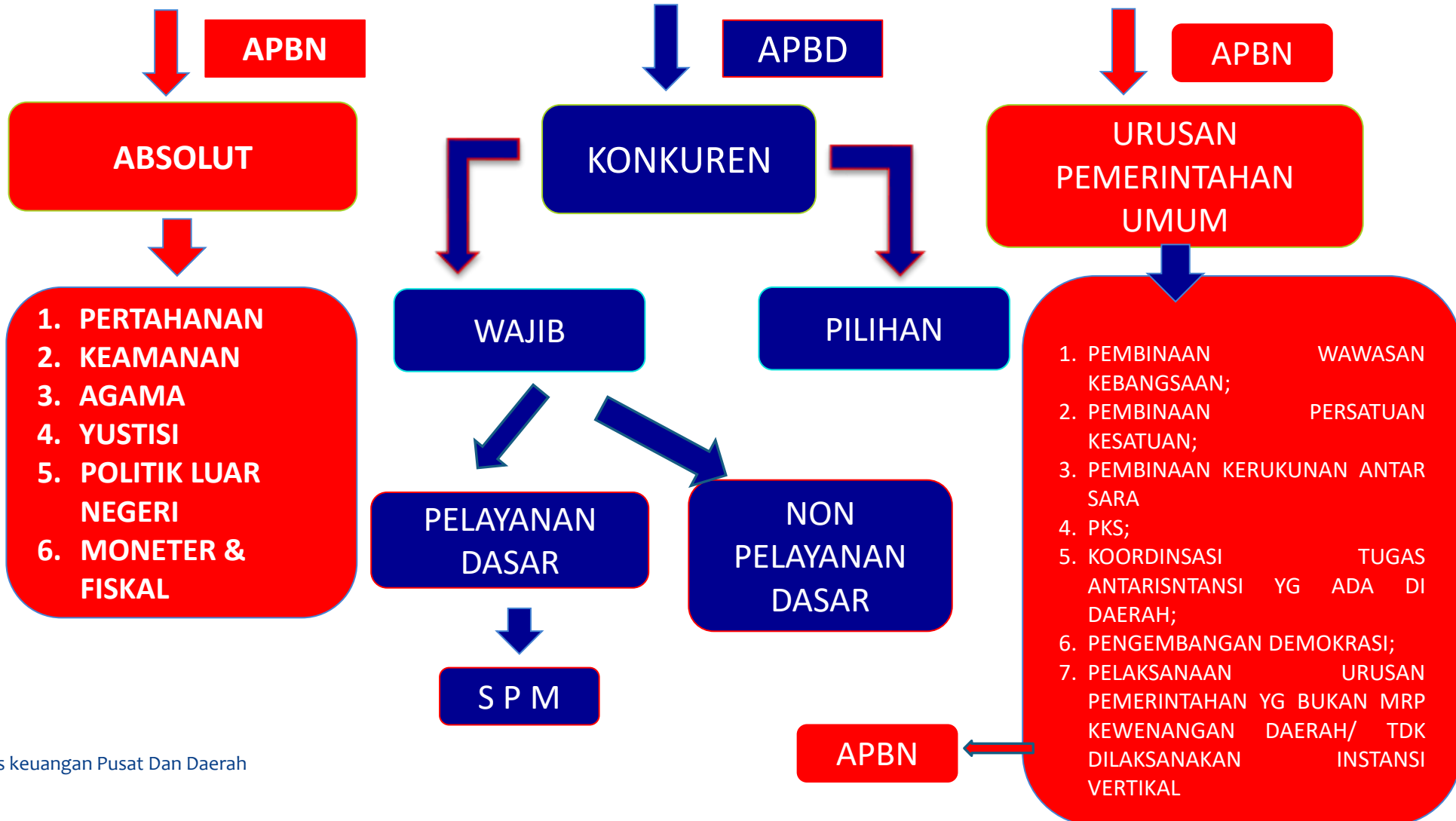
NON PELAYANAN DASAR

contoh: Perpustakaan, Arsip,
Persandian dll

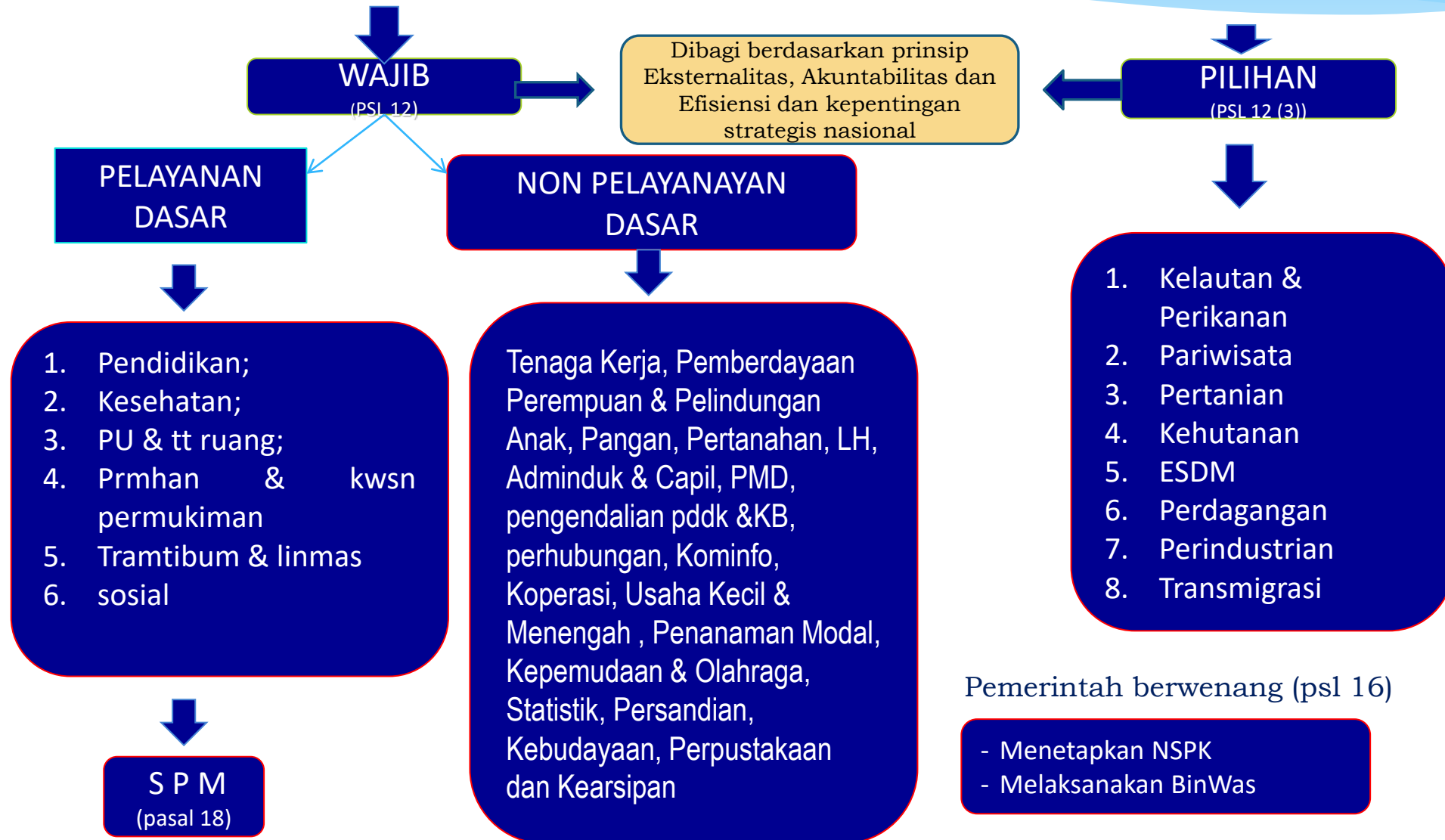
S P M

dilaksanakan secara bertahap dengan
mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber
daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN



HUB KEU DLM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

yang diserahkan meliputi:

1. *pemberian sumber penerimaan Daerah berupa **PDRD**;*
2. pemberian dana bersumber dari **perimbangan** keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. pemberian dana penyelenggaraan **OTSUS** untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
4. pemberian **pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif** (fiskal).

Pasal 279 UU 23/2014

HUB KEU DLM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

yang ditUGASKAN meliputi:

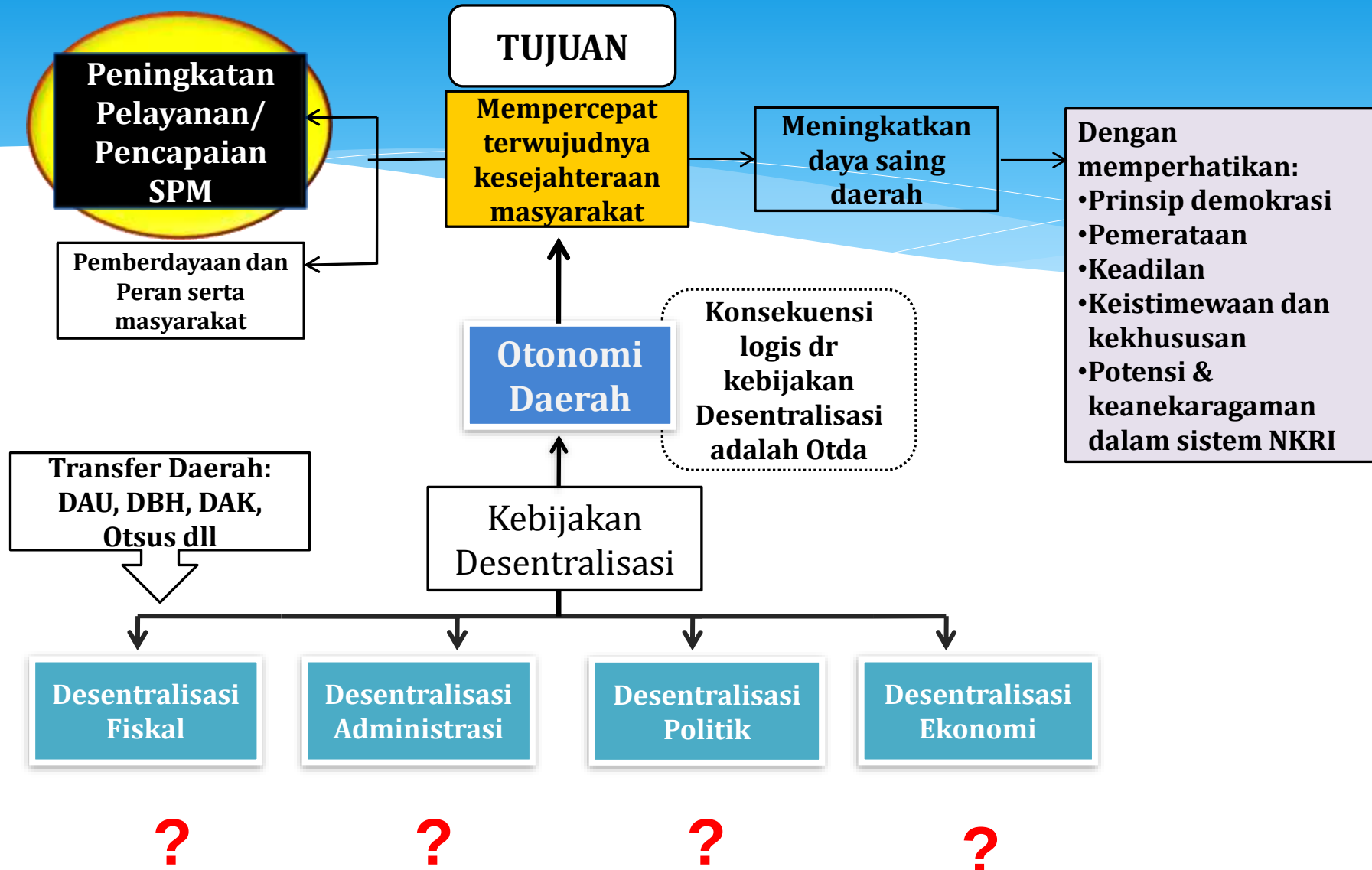
- * Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **yang ditugaskan** kepada Daerah **disertai dengan pendanaan** sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- * Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur **dengan undang-undang**.

Pasal 279 UU 23/2014

HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR-DAERAH

- * Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain, meliputi:
 - a. **bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;**
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar- Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Konsep Dasar Desentralisasi dan Otonomi Daerah



OTONOMI DAERAH

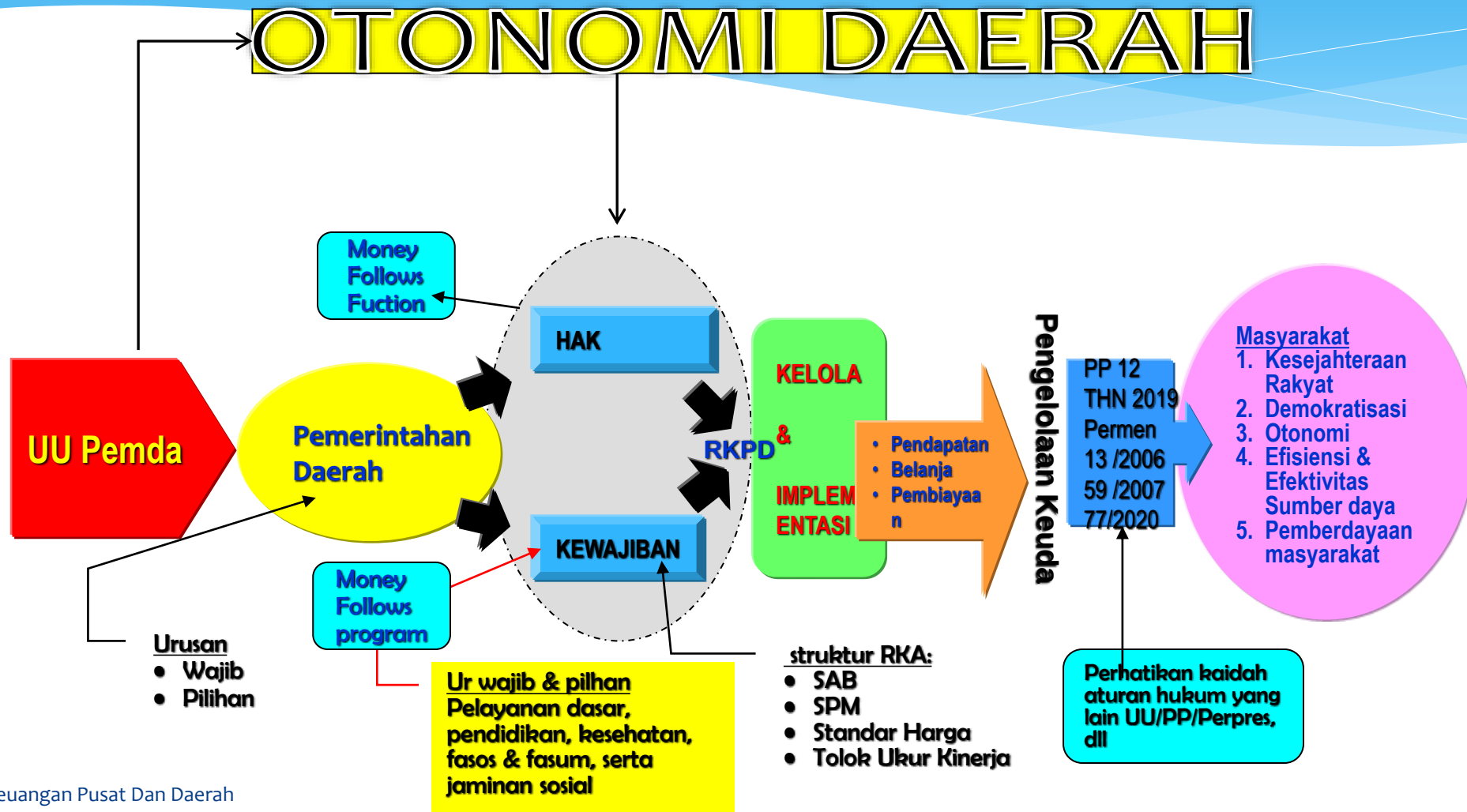


DESENTRALISASI FISKAL

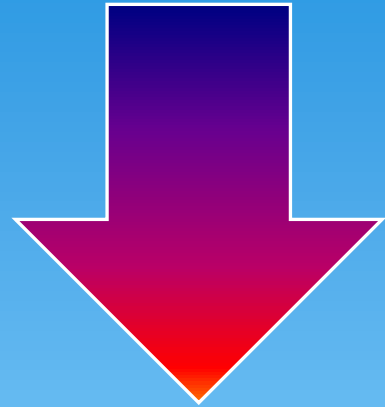


- PEMDA DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, SBG UPAYA UTK MENUTUPI BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT, a.l. MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Apa Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah

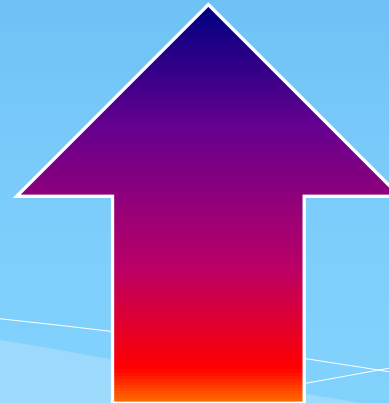


FILOSOFI DASAR PENDAPATAN DAERAH



HAK PEMDA UNTUK MEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH (PAJAK &
RETRIBUSI DAERAH), SEKALIGUS
MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA UTK
MEMBELANJAKAN ANGGARAN
SESUAI ASPIRASI MASYARAKAT
BUKAN ASPIRASI APARATUR

MERUPAKAN KEWAJIBAN RAKYAT
UNTUK MEMBAYAR, SEKALIGUS
HAK RAKYAT UNTUK
MENDAPATKAN PELAYANAN
UMUM YANG OPTIMAL





PILAR II

Penguatan *Local Taxing Power* dengan tetap menjaga perekonomian

UU NO 1/2022

PENGATURAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

RUU HKPD Meningkatkan *Local Taxing Power* Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah



MENURUNKAN *ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST*

- Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan



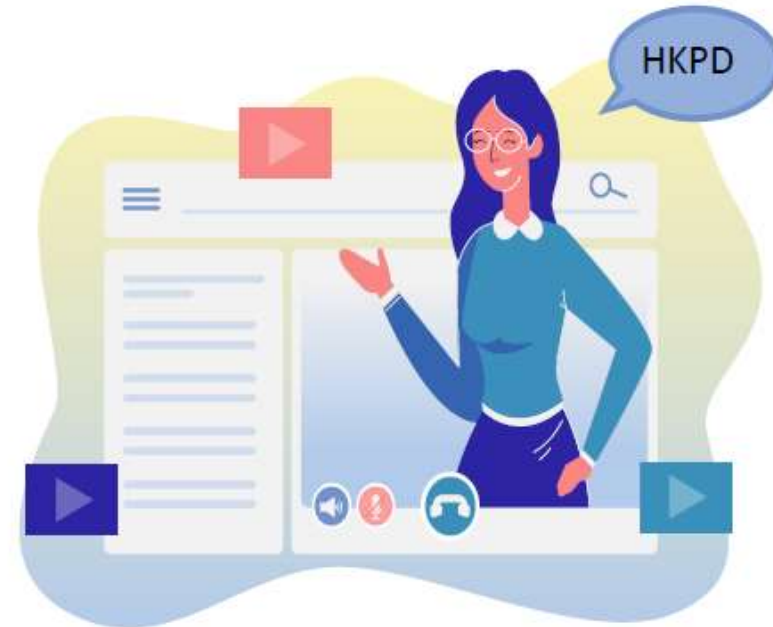
MEMPERLUAS BASIS PAJAK

- Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota **sebagai penggantian** skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP
- Perluasan objek melalui **sinergitas Pajak Pusat dan Daerah** (valet parkir, objek rekreasi, dsb)



HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

- Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar → Pajak Alat Berat
- Putusan MK Terkait PPJ → PBJT Tenaga Listrik
- UU 23/2014 dan UU 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan
- UU Cipta Kerja → **Mendukung Kemudahan Berusaha**



UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan **PDRD Kab/Kota** sampai dengan **48,98%** secara nasional

Highlight Pengaturan Pajak Daerah

Pengaturan Opsen dimaksudkan untuk tidak menambah beban WP melainkan percepatan penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kab/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kab/kota



SINERGI PEMUNGUTAN PROV-KAB/KOTA MELALUI OPSEN

- ✓ Opsen tidak menambah beban WP
- ✓ Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan kab/kota
- ✓ Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB
- ✓ Menuntut sinergi yang baik antara Provinsi dan kab/kota



PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

- ✓ PBJT mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ, dan Parkir)
- ✓ Tujuannya untuk:
 - mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi WP,
 - meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda
- ✓ Termasuk perluasan objek (valet parkir, rekreasi, dsb)



GREEN POLICY PKB DAN BBNKB

- ✓ Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB
- ✓ Contoh: Kendaraan Bermotor Tenaga Listrik, Surya, dsb
- ✓ Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
- ✓ NJKB lebih tinggi untuk Kendaraan Bermotor Fosil yang menghasilkan emisi lebih besar



DUKUNGAN PADA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO

- ✓ Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk usaha mikro dan ultra mikro
- ✓ Pemberian Insentif Fiskal melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah
- ✓ Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD



PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS, OBJEK, DPP, & TARIF PAJAK

- ✓ Memperkenalkan Pajak Alat Berat (PAB)
- ✓ Tarif maks PBB-P2 menjadi 0,5%, dengan *assessment ratio* (NJKP Kena Pajak 20%-100%)
- ✓ BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru
- ✓ *Earmarking* sebagian penerimaan PKB, PBJKT Listrik, Pajak Rokok, dan PAT, yang detilnya diatur dalam PP
- ✓ NPOPTKP paling rendah Rp 80 juta

Highlight Pengaturan Retribusi Daerah

Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah



RASIONALISASI JENIS RETRIBUSI

- ✓ Retribusi Cetak KTP dan Akta Capil sesuai amanat UU 24/2013 tentang Adminduk
- ✓ Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat UU Cipta Kerja
- ✓ Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemda tanpa pungutan

PENGATURAN DETIL DALAM PP

- ✓ UU HKPD hanya mengatur mengenai jenis retribusi dan objek secara umum
- ✓ Detil objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP

PENERIMAAN PAD TETAP TERJAGA

- ✓ Rasionalisasi beberapa jenis Retribusi Daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota.
- ✓ Sehingga *overall* penerimaan PAD tetap terjaga

PENAMBAHAN RETRIBUSI BARU

- ✓ Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP
- ✓ PP tentang Retribusi baru mengatur minimal: objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi.

Dihapuskannya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda namun tanpa pungutan kepada masyarakat.

MENGENAL LEBIH DEKAT SUMBER2 PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH DILARANG

MELAKUKAN PUNGUTAN
ATAU YANG DISEBUT
NAMA LAINNYA YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN
PUNGUTAN DI LUAR YANG
DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG

melarang

Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif tidak
dibayarkan hak-hak
keuangannya yang
diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan selama 6
(enam) bulan

Hasil
pungutan
wajib
disetorkan
seluruhnya
ke kas
negara

MELAKUKAN PUNGUTAN
YANG MENYEBABKAN
EKONOMI BIAYA TINGGI,
MENGHAMBAT MOBILITAS
PENDUDUK, LALU LINTAS
BARANG DAN JASA ANTAR
DAERAH, DAN KEGIATAN
EKSPOR/IMPOR YANG
MERUPAKAN PROGRAM
STRATEGIS NASIONAL

melarang

Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 32 PP 12 Tahun 2019

Pasal 33 PP 12 Tahun 2019

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- a. PAJAK DAERAH;
- b. RETRIBUSI DAERAH;
- c. **HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN; DAN**
- d. **Lain-lain PAD yang sah.**
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 3) jasa giro;
 - 4) pendapatan bunga;
 - 5) tuntutan ganti rugi;
 - 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - 7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. DANA PERIMBANGAN

- a. Dana Bagi Hasil;
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak
 - ❖ Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Hibah,
- b. Dana Darurat, dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - ❖ Dana Penyesuaian
 - ❖ Dana Otonomi Khusus
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
 - ❖ Bantuan Keuangan dari Provinsi
 - ❖ Bantuan Keuangan dari Kabupaten
 - ❖ Bantuan Keuangan dari Kota

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD

Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Tersebut

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajib Menyelenggarakan Penatausahaan Sesuai Dengan PUU

Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud

Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia

Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD

PAJAK DAERAH

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Provinsi	Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c) Pajak Alat Berat (PAB) d) Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) e) Pajak Air Permukaan (PAP) f) Pajak Rokok g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) d) Pajak Reklame e) Pajak Air Tanah f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g) Pajak Sarang Burung Walet h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - j)

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a) Pelayanan kesehatan b) Pelayanan kebersihan c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum d) Pelayanan pasar e) Pengendalian lalu lintas	a) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan c) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan d) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila e) Pelayanan rumah potong hewan ternak f) Pelayanan jasa kepelabuhanan g) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga h) Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air i) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah j) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan	a) Persetujuan bangunan gedung b) Penggunaan tenaga kerja asing c) Pengelolaan pertambangan rakyat

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan**
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan**
- c) Hasil kerjasama daerah**
- d) Jasa giro**
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir**
- f) Pendapatan bunga**
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah**
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa**
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing**
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan**
- k) Pendapatan denda pajak daerah**
- l) Pendapatan denda retribusi daerah**
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan**
- n) Pendapatan dari pengembalian**
- o) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

*

PENDAPATAN TRANSFER

merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah.

PENDAPATAN TRANSFER

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

- ❖ Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❖ DBH berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam.
- ❖ Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

B. Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

B. Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

D. Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh

E. Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer.

Hibah

- Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Darurat

- Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

- Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (MT)



TERIMA KASIH